

EFEKTIVITAS SIPOL DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KPU KABUPATEN BONDOWOSO

Fatih Khairul Ulwan¹, Kahar Haerah²

Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

fatihkhr106@gmail.com,

kaharhaerah66@gmail.com

[m](http://www.triwikrama.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Sistem Informasi Partai Politik yang diluncurkan Komisi Pemilihan Umum suatu bentuk yang mendorong pada era modern. Komisi Pemilihan Umum sendiri menggunakannya sebagai alat yang membantu jalannya proses tahapan pemilu. Khususnya dalam mengelola data partai politik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kemunculan teknologi ini sangat berpengaruh pada proses tahapan pemilu. Maka perlu ada *chemistry* yang dibangun oleh partai politik dan juga pihak penyelenggara mengenai sistem tata kelola yang baik terhadap keterbaruan teknologi tersebut. Komisi Pemilihan Umum menjadi ujung tombak pada proses tahapan yang melibatkan sistem ini. Diperlukan keefektifitasan antara keduanya yang terjadi dalam sebuah proses krusial para peserta pemilu tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis menguraikan tiga hal yang menjadi aspek khusus dalam penelitian ini diantaranya: pertama, pencapaian tujuan dari target konkrit dan periodesasinya; kedua, integrasi yang meliputi

sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsesus dengan adanya sistem tersebut terhadap proses Verifikasi Partai Politik; kemudian ketiga, adaptasi partai politik dengan keterbaruan yang ada dengan segala fasilitas yang tersedia oleh pihak penyelenggaran.

Kata Kunci : *Efektivitas, Sistem Informasi Partai Politik, Verifikasi Partai Politik.*

Abstract

SIPOL EFFECTIVENESS IN FACTUAL VERIFICATION IN THE 2024 ELECTION AT BONDOWOSO DISTRICT KPU

The Political Party Information System launched by the General Election Commission is a form that is encouraging in the modern era. The General Election Commission itself uses it as a tool to help carry out the election process. Especially in managing political party data at the provincial and district/city levels. The emergence of this technology has had a big influence on the election process. So there needs to be chemistry built by political parties and also the organizers regarding a good governance system regarding the latest technology. The General Election Commission is the spearhead of the process stages involving this system. Effectiveness between the two is needed in a crucial process for the 2024 election participants. Using descriptive qualitative research methods, the author describes three things which are special aspects in this research, including: first, achieving the goals of concrete targets and their periodization; second, integration which includes socialization, communication and developing consensus with the existence of this system regarding the Political Party Verification process; then third, adapt political parties to the latest developments with all the facilities available by the organizing party.

Keywords : *Effectiveness, Political Party Information System, Political Party Verification.*

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi telah menciptakan media dan metode baru untuk digunakan dalam berkomunikasi. Teknologi Informasi (TI) membantu komunikasi yang interaktif dan tatap muka masyarakat. Akibatnya kemudian, berbagai teknologi informasi dari waktu ke waktu menjadikan kemudahan bagi institusi demokrasi. Bahkan saat ini, infrastruktur dan suprastruktur politik mempunyai alat komunikasi berintegritas yang digabung dari media online, cetak, dan visual dengan tujuan agar tercipta interaksi dengan publik. Partai Politik contohnya yang harus bersiap dalam era kemajuan ini. Banyak platform yang saat ini bermain peran dalam mendukung perantara komunikasi politik antara anggota masyarakat, politisi, dan partai politik. Media sosial maupun media tradisional sebagai sebaran untuk menjalankan komunikasi politik yang dibuat lebih langsung dan interaktif. Dengan menggunakan kedua media tersebut anggota masyarakat kini dapat lebih mudah dalam menafsirkan pejabat publik dan politisi dalam penyampaian aspirasi, gagasan dan kritik mereka atas isu, agenda, maupun hal-hal mengenai politik. Begitupun yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum penggunaan Teknologi Informasi (TI) dengan platform yang diterbitkan sejak Maret 2017 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memudahkan Partai Politik dalam pemenuhan status sebagai peserta pemilu dan membantu KPU dalam segala tahapan pendaftaran Parpol dan tahapan verifikasi Parpol. Oleh karena itu, KPU mendapatkan data yang akurat dari masing-masing Parpol yang mendaftar baik dari hal kepengurusan, keanggotaan bahkan alamat kantor Parpol dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Sehingga penerapan Teknologi Informasi ini menjadikan tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol lebih transparan dan akuntabel.

Pasal 1 ayat 24 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Pernyataan PKPU tersebut menjelaskan pentingnya SIPOL bagi Partai Politik wajib dalam penginputan data salinan dokumen persyaratan parpol sebagai calon peserta pemilu. Maka dari itu, KPU juga menciptakan kebaruan dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI) guna memudahkan dan membantu tugas KPU pada serangkaian tahapan pemilu yang berkelanjutan.

Kehadiran sipol yang membuat parpol mendukung adanya yaitu lebih terstruktur dan sistematis dalam penginputan data parpol. Untuk menjadi peserta pemilu, Partai Politik belum dinyatakan sah ikut serta dalam kontestasi pemilu meskipun telah berbadan hukum. Namun, Partai Politik harus mengikuti proses tahapan peserta pemilu terlebih dahulu. Proses tersebut merupakan tahapan esensial yang harus diperhatikan oleh semua Parpol yang mengikuti. Sebab, keikutsertaan dalam kontestasi pemilu menjadi ketentuan dalam tahapan ini. Tahapan yang dimaksud salah satunya adalah tahapan verifikasi administrasi maupun faktual. Tahapan ini merupakan kegiatan dalam mengupayakan pembuktian kebenaran dan kelengkapan syarat, terpenuhinya syarat secara administratif maupun syarat secara faktual yang dilakukan oleh KPU. Terbukti dengan adanya SIPOL partai politik benar-benar terfasilitasi. Selain itu, pengecekan dan perbaikan data dapat selalu ditinjau oleh partai politik melalui aplikasi tersebut sebagai upaya dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam mengikuti pemilu. Pernyataan diatas merupakan bukti bahwa ada keterkaitan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada tahapan tersebut.

Pada verifikasi sebelumnya, terdapat banyak data yang dimanupulasi oleh partai politik perihal lokasi kantor parpol, juga data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang disebabkan dengan pindahnya anggota parpol itu sendiri ke parpol lain. Ketidaksesuaian keanggotaan data parpol dalam Kartu Tanda Penduduk yang di input mengakibatkan anggota parpol yang dicantumkan tidak mengakui bahwa dirinya berkecimpung dalam partai politik pada saat pelaksanaan Verifikasi Partai Politik yang di lakukan KPU.

Dari uraian diatas, penulis merumuskan bahwa keefektivitasan SIPOL dalam proses Verifikasi Partai Politik perlu adanya. Dikarenakan tahapan tersebut menjadi pondasi untuk tahapan selanjutnya demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Aditya S. T. W.,2021), tujuan dari penelitian tersebut adalah urgensi yang terjadi pada proses verifikasi partai politik pada pemilu dalam penggunaan sipol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, penelitian (Miftahul Khairiyah et al, 2019) penelitian kualitatif ini menghasilkan bahwa ada pro dan kontra antara pihak yang terlibat dalam penerapan sistem informasi partai politik pada pemilu tahun 2024. Penelitian dari (Ahmad Alfarabi et al, 2019) yang menemukan hasil keberhasilan impelementasi dari sistem informasi partai politik dalam tahapan pemilu 2024 di KPU kabupaten muara enim sendiri dan juga memberi gambaran terkait sistem informasi partai politik sebagai pelayanan kepada partai politik dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam tahapan pemilu. Kemudian penelitian dari (Riasti Haryani, 2022), dimana penelitian ini mengemukakan hasil perubahan dalam aspek hukumnya terkait reorganisasi jadwal pada tahapan pemilu parlemen, juga akan ada penerbitan peraturan perundang-undangan pada teknis anggaran penyelenggaraan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan konsolidasi sistem hak pilih dalam pemilu agar menciptakan kontribusi yang lebih sehat nantinya. Terakhir penelitian oleh (Ana Sabhana Azmy et al, 2022) mengenai prinsip akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum yang dilihat dari sajian informasi, sosialisasi masif pada stakeholder terkait. KPU telah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan respontivitas. Namun belum memenuhi prinsip akuntabilitas dalam hal pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Indikator Efektivitas

Menurut Richard M. Steers terhadap keefektivitasan sebuah organisasi :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi yang meliputi;
 - Sosialisasi
 - Pengembangan Konsensus
 - Komunikasi
3. Adaptasi

Efektivitas Suatu Sistem

McLeod (1995) menyatakan bahwa, setelah suatu sistem informasi memasuki fase implementasi dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi, perlu di lakukan penelaahan pasca implementasi. Penelaahan tersebut bertujuan untuk menentukan efektifitas sistem (seberapa jauh sistem tersebut mencapai sasaran-sasarannya) serta untuk mengevaluasi proses pengembangan sistem tersebut.

Menurut Seddon, Graeser dan Willcocks (2000), efektivitas sistem informasi merupakan suatu pertimbangan nilai yang dibuat berdasarkan titik pandang stakeholder, mengenai *Net Benefits* yang diperoleh dalam menggunakan suatu sistem informasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan penelusuran pustaka, data hasil verifikasi partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, dan melakukan wawancara operator SIPOL dari KPU Kabupaten Bodnwooso, serta Operator SIPOL dari peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah bersangkutan. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai fakta dan sudut pandang tentang usaha KPU dalam melakukan digitalisasi Proses Pendaftaran Peserta Pemilu pada tahun 2024 melalui Aplikasi SIPOL. Hasil penelusuran pustaka

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan Verifikasi Partai Politik kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Penulis menggunakan Hasil penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dan penelaahan pustaka terhadap implementasi ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pencapaian Tujuan

KPU telah mempersiapkan segala hal dalam menjalani proses ini baik dari segi data keanggotaan partai politik maupun dari segi jadwal yang akan digunakan dalam tahapan tersebut. Sehingga, tahapan yang mencakup perodesasi dan target konkrit sangat jelas. Hal ini dapat memudahkan tim KPU dalam menjalani tahapan tersebut.

Sistem Informasi Partai Politik merupakan sebuah sistem yang diluncurkan oleh KPU RI yang dilimpahkan pada KPU Kabupaten/Kota, partai politik dan pihak terlibat guna membantu dalam menjalankan tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi parpol sebagai peserta pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Bondowoso. Sistem Informasi inilah yang menjadikan data parpol dapat berproses lebih cepat dan meningkat kualitas keabsahannya. Demikian semua proses dapat dimonitoring oleh semua pihak yang terlibat.

Pemantauan dengan mudah dalam mengakses yang menjadikan KPU lebih akurat dalam bekerja, data yang didapatkan pun akurat sehingga dalam proses pentahapan berjalan dengan baik dan indikasi citra KPU akan jauh dari tuduhan negatif. Sehingga dapat dikatakan meminimalisir pelanggaran yang terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali dalam proses verifikasi.

Dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan verifikasi partai politik pemilu tahun 2024 melangsungkan tahapannya dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sipol sendiri merupakan suatu kewajiban bagi parpol yang ingin ikut serta dalam pemilu artinya partai politik yang tidak menggunakan sipol maka tidak akan diterima pendaftarannya. Kemudian hal-hal mengenai partai politik dan proses tahapan selanjutnya, KPU selalu memberi perintah agar semua persyaratan yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam sipol. Termasuk tahapan Verifikasi Partai Politik yang dilakukan KPU, meliputi kepengurusan dan keanggotaan parpol untuk di telaah apakah benar adanya maka KPU menggunakan sampel acak sederhana karena jumlah keanggotaan parpol yang melebihi 100 orang.

B. Integrasi

Integrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahapan pemilu ini betul diperhatikan. Pemahaman akan sistem informasi yang baru saja diluncurkan ini tidak mudah penyesuaiannya. KPU Bondowoso mengantisipasi hambatan tersebut dengan mengadakan bimbingan teknis mengenai penggunaan sipol terhadap tahapan ini. Kemudian dalam hal mengenai proses tahapan verifikasi yang harus terjun langsung kelapangan juga telah dilakukannya koordinasi bersama stakeholder yang terlibat.

Sistem Informasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Sehingga masyarakat bisa mengecek data dirinya apakah tercatat sebagai anggota partai politik. Kemudian jika masyarakat tersebut tercatat sebagai anggota parpol maka KPU telah bersedia menanggapi melalui helpdesk. Maka dari itu, dengan adanya sipol terhadap Verifikasi Partai Politik ini sangat memberi kesempatan kepada pihak yang seharusnya tidak ikut serta dalam partai politik untuk melakukan pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan data agar lebih transparansi dan valid.

Verifikasi Partai Politik partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Proses yang tidak bisa dikesampingkan ini, merupakan hal penting bagi partai politik sebagai pintu masuk untuk dapat mengisi kursi pada parlemen dalam pemilihan legislatif. Proses ini dilaksanakan sebelum terselenggaranya pemilu. Maka

dari itu, KPU Kabupaten Bondowoso harus melakukan proses ini dengan sumber daya dan waktu yang cukup memadai.

C. Adaptasi

Partai politik sebagai pilar demokrasi harus menyesuaikan dengan apa perkembangan yang ada di era sekarang ini yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu, hal yang akan membawa dirinya pada sebuah kemajuan kepengurusan parpol dituntut untuk terus mengembangkan apa yang dibutuhkan dalam ruang lingkup parpol itu sendiri. Langkah KPU dengan menerbitkan platform yang bernama sipol ini sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi pemicu yang mengharuskan partai politik menjadi pilar demokrasi yang modern dan profesional. Juga memudahkan pemetaan dan penguatan sumber daya manusia dilingkungan keorganisasian parpol yang terus dibutuhkan pada masa yang akan datang.

Dengan beracuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dilihat dari proses pendaftaran dan proses Verifikasi Partai Politik yang berdasar pada sistem informasi yang dimiliki oleh KPU tentunya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam proses ini dapat melewati hambatan-hambatan yang ada.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Partai Politik yang berpengaruh terhadap proses Verifikasi Partai Politik dapat dianggap efektif dengan berdasar pada tiga indikator yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan yang meliputi target konkrit dan perodesasinya telah efektif karena mengacu pada data inputan oleh parpol yang kemudian pihak verifikator dapat langsung terjun dalam memverifikasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan ditambah kebijakan internal yang disepakati KPU Kabupaten Bondowoso. Pengorganisasian yang sistematis dari seluruh rentetan tahapan yang berkaitan dengan adanya sistem informasi parpol ini dalam pencocokan secara langsung keaslian dari kepengurusan dan keanggotaan masing-masing partai tersebut. Kemudian, segala tuntutan dalam semua persyaratan yang diberikan oleh KPU untuk dilakukannya Verifikasi Partai Politik maka partai politik akan melakukannya secara profesional menggunakan cara parpol itu sendiri. Bentuk keadaptasian inilah yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Alfarabi A., dkk. 2023. Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. *Journal of Islamic Media Studies*. 3(1): 48-77. DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>
- Azmi, A. S., dkk. 2022. Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*. 3(2):37-48.
- Hasanudin. 2019. Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 94-100.
- Khairiyah, M., dkk. 2022. Pro Dan Kontra Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2024 Di Indonesia. *Jurnal Review Politik*. 12(2): 243-260.
- Manao, M. L., dkk. 2022. Transparansi Parpol dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Partai Politik dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. *TEDC*. 16(1): 12-17.
- Rahmawati. 2018. Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada pemilu 2019.
- Sahfitri, V. 2012. Pengukuran Efektivitas. *Jurnal Imiah MATRIK*. 14 (3): 205 – 216.



- Silalahi, W. 2021. Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*. 2(3): 78-97.
- Subiyanto, A. E. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 17(2): 355-371.
- Hasanudin. 2019. Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 94-100.
- Haryani, R. 2022. Aspek Hukum Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. *Jurnal Universitas Krisnadwipayana*. 2(13): 78-88.
- Arifuddin. 2019. Sistem Informasi Partai Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*. 5(1): 23-35.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pasal 35
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pasal 27
- Wisanggeni, A. S. T. 2021. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 2(2): 204-223.